



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

# Pencatatan Perubahan Akta

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga
4. Kartu Tanda Penduduk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Perubahan Akta
2. Petugas (staf) menerima berkas permohonan perubahan akta, petugas membuat dan menyerahkan tanda bukti pengambilan permohonan
3. Permohonan yang masuk diproses dengan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran, sesuai dengan Penetapan Pengadilan atau Keputusan Presiden
4. Draft Catatan Perubahan Akta beserta Berkas Permohonan diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Seksi
5. Petugas mencetak catatan pinggir Perubahan Akta pada Kutipan Akta Kelahiran
6. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas diperiksa kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diteruskan ke Kepala Dinas
7. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran, Draft catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran
8. Petugas memeriksa kembali berkas yang telah ditandatangani, kemudian membubuhi cap dinas pada catatan pinggir Kutipan Akta dan catatan pinggir pada Draft Kutipan Akta
9. Kutipan Akta yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta kelahiran

### Pengaduan Layanan